BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama :
   No. KTP :
   Alamat :
   RT/RW :
   Kel/Desa :
   Kecamatan :
   Tempat, Tanggal Lahir :
   Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama :
   No. KTP/SIM/Paspor :
   Alamat :
   RT/RW :
   Kel/Desa :
   Kecamatan :
   Tempat, Tanggal Lahir :
   Pekerjaan/Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kampar, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Kampar tahun 2019 ke KPU Kabupaten Kampar, yang oleh KPU Kabupaten Kampar dinyatakan sebagai yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……...**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019……...……

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 69, Telp (0762) 21099, 21081, Fax. (0762) 21199 Kecamatan Bangkinang Kota-Riau. Dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : ----------

-

1. Nama :
   Pekerjaan/Jabatan :
   Kewarganegaraan :
   Alamat :
   Nomor Telepon/HP
2. Nama
   Pekerjaan/Jabatan :
   Kewarganegaraan :
   Alamat :
   Nomor Telepon/HP
3. Nama
   Pekerjaan/Jabatan
   Kewarganegaraan :
   Alamat :
   Nomor Telepon/HP :
4. Nama :

Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

5. Nama
   Pekerjaan/Jabatan
   Kewarganegaraan
   Alamat
   Nomor Telepon/HP

Kesemuanya merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk selanjutnya disebut sebagai……..……...…**Termohon.**

Bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan telah diregister Nomor: 001/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018 yang pokok permohonannya sebagai berikut : ----------

I. Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar Calon Sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
c. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menerbitkan Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar;

II. Kedudukan Hukum Termohon

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" yaitu dengan dikeluarkannnya keputusan oleh KPU Kabupaten Kampar Nomor: 639/PL.01.1.Pu /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten KamparTahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2018;
b. Bahwa berdasarkan pasal 8, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";
c. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama RAMADLIS Nomor urut 6 (enam) DAPIL Kampar VI;
d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c Termohon memiliki kedudukan Hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4),Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab segketa;
b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana KPU kabupaten Kampar menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, Tanggal 11 Agustus 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

"Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Ke Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Agustus 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kampar membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah Ketua Partai BERKARYA Kabupaten Kampar yang salah satu Bakal Calonnya yaitu RAMADLIS didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kampar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai BERKARYA;
3. Bahwa Partai BERKARYA Kabupaten Kampar mengusungkan nama RAMADLIS sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 ke KPU Kabupaten Kampar;
4. Bahwa tanggal 30 Juli 2018, Jam 15.00 Wib Ketua dan Sekretaris Partai BERKARYA Kabupaten Kampar telah mendaftarkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD Partai BERKARYA Kabupaten Kampar Nomor Keputusan DPW Partai Berkarya Provinsi Riau tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Kampar Periode 2017-2022 Nomor SK.01.01/DPW/RIAU/BERKARYA/VI/2018 Tentang Penentuan Nomor Urut BACALEG Partai BERKARYA Kabupaten Kampar tanggal 17 Juli 2018, dimana nama salah satu Bacaleg yang didaftarkan An. RAMADLIS Nomor Urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Kampar VI (enam);
5. Bahwa RAMADLIS didaftarkan oleh Partai BERKARYA dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar meliputi;
6. Formulir Model B-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018, tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 Partai BERKARYA yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai BERKARYA Kabupaten Kampar untuk mencalonkan RAMADLIS Nomor Urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Kampar VI (enam);
   a. Formulir Model B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 17 Juli 2018,tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019, Partai BERKARYA yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai BERKARYA Kabupaten Kampar;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

b. Formulir Model BB.2.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA, tanggal 28 Juli 2018, tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN KAMPAR, dalam Pemilu tahun 2019 yang ditandatangani oleh RAMADLIS;
c. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;
d. Surat Pernyataan (formulir BB.1) yang ditandatangani oleh RAMADLIS;
e. Surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Bulan Bintang;
f. Foto copy KTP Elektronik;
g. Foto copy Ijazah STTB Terakhir;
h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Tanggal 11 Juli 2018;
i. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Tanggal 11 Juli 2018;
j. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Tanggal 27 Juli 2018;
k. Foto copy KTA;
l. Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih dari Panitia Pemugutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tanggal 12 Juli 2018;
m. Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2);
n. Pas Foto 4 x 6 2 (dua) Lembar;
o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

7. Bahwa surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n RAMADLIS diserahkan kepada KPU Kabupaten Kampar tanggal 30 Juli 2018;
8. Bahwa KPU Kabupaten Kampar menerima dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n RAMADLIS yang diajukan oleh Partai BERKARYA Kabupaten Kampar, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan;
9. Bahwa RAMADLIS Pernah mendaftar dari Partai Bulan Bintang (PBB), oleh karena Partai PBB tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, maka RAMADLIS mengundurkan diri dari Partai PBB dan mendaftar di Partai BERKARYA Kabupaten Kampar dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri;
10. Bahwa pengunduran diri yang dibuat oleh RAMADLIS dan telah diserahkan kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Kampar dan diterima langsung Bapak. Rifa'i (Sekretaris Partai Bulan Bintang);
11. Bahwa RAMADLIS menyerahkan syarat-syarat BACALEG ke Partai BERKARYA secara lengkap sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018;
12. Bahwa pada tahapan perbaikan persyaratan ke KPU Kabupaten Kampar, seluruh dokumen/berkas Bacaleg RAMADLIS diterima oleh KPU Kabupaten Kampar;
13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019;

14. Bahwa dalam keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tersebut nama RAMADLIS tidak diumumkan dengan alasan Bahwa RAMADLIS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Partai BERKARYA Tidak Diloloskan akibat Silon Ganda;
15. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab. Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, maka kami merasa keberatan terhadap dikeluarkannya surat tersebut karena:
    - Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota BAB III KPU PENELITIAN PERSYARATAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON Pasal 16 ayat 3 (tiga) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1seluruh Dapil, formulir Model B.2dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan, namun terhadap pengembalian tersebut tidak pernah kami terima;
    - Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota BAB IV. VERIFIKASI Pasal 18 ayat (8) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar;
16. Bahwa dengan tidak ditetapkanya Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kampar, maka menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon Sudah memenuhi seluruh Persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama RAMADLIS, maka KPU Kabupaten Kampar telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, maka oleh sebab itu Keputusan KPU Kabupaten Kampar harus dibatalkan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

V. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan Keputusan baru tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang memuat nama RAMADLIS
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Putusan ini.

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

a. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Berita acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Permohonan: 001/DPD-BERKARYA/VIII/2018 pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil tidak mencapai mufakat.
c. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah membuat jawaban terhadap permohonan Nomor: 001/DPD-BERKARYA/VIII/2018 pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 ayat (4) dinyatakan bahwa *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan proses sengketa pemilu melalui adjudikasi;*
b. Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam sidang Mediasi di Bawaslu Kabupaten Kampar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Kampar mengundang Pemohon dan Termohon secara lisan untuk hadir dalam sidang Adjudikasi pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Aula Bawaslu Kabupaten Kampar.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

a. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar, pada tanggal 04 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
c. Bahwa Partai BERKARYA telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar ke KPU Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang di registrasi pada pukul 18.30 WIB;
d. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap Syarat Pencalonan dari Partai BERKARYA pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Partai BERKARYA **"MEMENUHI SYARAT (MS)"** serta diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd);
e. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Ramadlis tidak di Daftarkan oleh Partai BERKARYA pada masa Pendaftaran tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;
f. Bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar ke KPU Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang di registrasi pada pukul 22.00 WIB;
g. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap Syarat Pencalonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) **"MEMENUHI SYARAT (MS)"** serta diberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd);
h. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Ramadlis Didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) VI dengan Nomor Urut 04 pada masa Pendaftaran tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;
i. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi administrasi terhadap Syarat Calon Partai Bulan Bintang (PBB)a.n. Ramadlis, dan dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)** sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor :066/PL.01.1-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018 dan Lampirannya;
j. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Kampar telah menerima berkas perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
k. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai BERKARYA mengajukan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pemilu 2019;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

l. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n. Ramadlis terdaftar pada Partai BERKARYA di Daerah Pemilihan (DAPIL) VI dengan Nomor Urut 06. (MODEL B1 PERBAIKAN-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN KOTA);

m. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf o, dan huruf p dinyatakan bahwa *"Bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. dan dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan dan dicalonkan hanya di satu Daerah Pemilihan (DAPIL);*

n. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) huruf j dinyatakan bahwa *"Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :…Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup"*;

o. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3) dinyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

p. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf q dinyatakan bahwa *"Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :…"Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik";*

q. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 dinyatakan bahwa *"kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :…Surat Pernyataan Menggunakan Formulir Model BB1 yang menyatakan bahwa Bakal Calon :…Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan di 1 (satu) Daerah Pemilihan (DAPIL);*

r. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa "*pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3);*

s. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon atau Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan Belum Lengkap dan/atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan Hasil Verifikasi"*;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

t. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai politik Tidak Memenuhi Persyaratan Bakal Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan*";
u. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II PERBAIKAN huruf a tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan angka 5 menyatakan bahwa *"Penggantian terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a.Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari : 1). Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan Bakal Calon di setiap tingkatan Pemilihan Umum dan/ atau di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL);*
v. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai BERKARYA Daerah Pemilihan (DAPIL) VI a.n. RAMADLIS dan menyatakan yang bersangkutan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**;
w. Bahwa Ramadlis tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
x. Bahwa Ramadlis **TIDAK DIMASUKKAN** dalam Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 639/PL.01.1.Pu/1401/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON a.n. RAMADLIS.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-17 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019
2	P-2	Daftar Perbaikan/Pengganti Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, tanggal 30 Juli 2018
3	P-3	Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019. Tanggal 28 Juli 2019
4	P-4	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana tanggal 24 Juli 2018
5	P-5	Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ramadlis, tanggal 28 Juli 2018
6	P-6	Surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Bulan Bintang yang telah diterima dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Partai Bulan Bintang tanggal 26 Juli 2018
7	P-7	Fotocopy KTP Elektronik A.n Ramadlis
8	P-8	Fotocopy Ijazah terakhir A.n Ramadlis tahun 1985
9	P-9	Surat Keterangan sehat Jasmani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 11 Juli 2018
10	P-10	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 11 Juli 2018
11	P-11	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dari Rumah Sakit Jiwa Tampan tanggal 27 Juli 2018
12	P-12	Fotocopy KTA Partai Berkarya Nomor: 1401081810000356 A.n. Ramadlis
13	P-13	Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Pagar tanggal 12 Juli 2018
14	P-14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian A.n. Ramadlis tanggal 19 Juli 2018
15	P-15	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019tanggal 30

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

		Juli 2018
16	P-16	Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 18 Agustus 2018
17	P-17	Data Hasil foto Silon KPU tanggal 11 Agustus 2018, jam 14:04 WIB.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-17 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
01.	T-1	Fotocopy dari Asli. PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
02.	T-2	Fotocopy dari Asli Pengumuman Nomor 278/Pl 01.1-Pu/1401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu 2019.
03.	T-3	Fotocopy dari Asli. Buku pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kampar Pemilu tahun 2019.
04.	T-4	Fotocopy dari Asli. Buku Pendaftaran perbaikan Daftar Calon dan Syarat calon serta pengajuan bakal calon Pengganti anggota DPRD kabupaten

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

		Kampar Pemilu 2019.
05.	T-5	Fotocopy dari Asli. Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. an.Drs H.Syamsuardi Ali M.Si (PBB)
06.	T-6	Fotocopy dari Asli. Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Partai PKB an.Sudirman (Perindo)
07.	T-7	Fotocopy dari Asli. Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An. Sudirman (perindo)
08.	T-8	Fotocopy dari Asli. Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An.H. Syamsuardi, MS.i (Perindo)
09.	T-9	Fotocopy dari Asli. Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An. Ramadlis.(PBB)
10.	T-10	Fotocopy dari Asli. Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019. An. Ramadlis. (Berkarya)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

11.	T-11	Fotocopy dari Asli. Model B.1 Perbaikan –DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) Daftar Bakal Calon Angggota DPR/DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum 2019. An. Sudirman & Syamsuardi Ali (Perindo)
12.	T-12	Fotocopy dari Asli. Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019
13.	T-13	Fotocopy dari Asli. Model TT.Pb Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota*) Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*)(Perindo)
14.	T-14	Fotocopy dari Asli. Model TT.Pb Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota*) Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*)(PBB)
15.	T-15	Fotocopy dari Asli. Berita Acara Nomor : 063/PL.01-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018. Hasil verifikasi kelengkpan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019.
16.	T-16	Fotocopy dari Asli.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

		Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten Kampar. Lampiran Berita Acara Hasil verifikasi Keabsahaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum 2019.
17.	T-17	Fotocopy dari Asli. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kampar Nomor : 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yakni **Sdr. Gusti Andri** dengan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ramadlis datang ke Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Kampar dan untuk berkonsultasi terkait pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kampar;
2. Bahwa pada waktu itu Ramadlis menjelaskan tentang permasalahan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Partai PBB dapil VI terdapat kekurangan keterwakilan perempuan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Ramadlis mengajukan berkas ke partai Berkarya untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar oleh Partai Berkarya;
4. Bahwa benar Ramadlis telah mendaftar sebagai anggota di Berkarya Kabupaten Kampar;
5. Bahwa benar sekretaris Partai Berkarya menanyakan tentang keseriusan Ramadlis terkait pencalonan dirinya sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Berkarya, dan Ramadlis menjawab bahwa dia serius untuk dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Berkarya;
6. Bahwa benar Ramadlis telah mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang (PBB);
7. Bahwa benar Ramadlis didaftarkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Kampar ke KPU Kabupaten Kampar pada masa perbaikan di Dapil VI;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Bahwa sebelum Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum

(legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kampar yakni sebagai berikut:

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;.
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 yang berbunyi "Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas antara lain "Partai Politik Peserta Pemilu";
c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi "peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor: 58/PL.01.01-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 J.o SK KPU Nomor : 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.01-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tahun 2019 bahwa Partai Politik Berkarya sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 7 (tujuh).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu Kabupaten Kampar.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berbunyi "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa;

BAWASLU KABUPATEN KAMPAR

b. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt/1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 yang mana Keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses pemilu;
c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kampar tanggal 15 Agustus 2018 yang selanjutnya dicatat dalam buku Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Regisrtasi 001/PS.Reg/PWSL.KAB.Kampar.04.06/VIII/2018 telah memenuhi syarat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Kampar;

Menimbang point a, b, dan c tersebut diatas, majelis Adjudikasi berpendapat pengajuan permohonan pemohon menurut hukum telah memenuhi tenggang waktu pengajuan.

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA A QUO :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: (a). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b). memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (c). melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; (d). melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e). memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota;
e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: (a). nama dan alamat pemohon; (b). pihak termohon; dan (c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa, (4). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan, (3). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, (4). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;
h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu;
i. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kampar terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kampar dengan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019;

Menimbang ketentuan pada poin (a) sampai dengan poin (i) tersebut diatas maka majelis Adjudikasi berpendapat Bawaslu Kabupaten Kampar berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada Bawaslu Kabupaten Kampar tanggal 15 Agustus 2018 sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang Bawaslu Kabupaten Kampar telah menentukan Majelis Mediasi dan Adjudikasi yakni 3 (tiga) orang Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk selanjutnya Majelis menentukan jadwal sidang penyelesaian sengketa antara pemohon dengan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya Majelis diberikan waktu selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menyelesaikan permohonan sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa jadwal sidang pertama penyelesaian sidang sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018, dimana pemohon dan termohon hadir pada mediasi tersebut, bahwa selanjutnya dalam proses mediasi tersebut belum mencapai kata sepakat maka majelis mengagendakan mediasi pada hari berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 yang pada mediasi tersebut juga tidak tercapai kata sepakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi, “pelaksanaan mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup, karena tidak tercapai kesepakatan sampai waktu yang telah ditentukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) maka majelis melanjutnya penyelesaian sengketa proses pemilu antara pemohon dan termohon melalui adjudikasi.

Menimbang bahwa sidang adjudikasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan sidang adjudikasi terakhir dengan agenda kesimpulan pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya pemohon tetap pada dalil permohonannya dan termohon tetap pada jawabannya maka majelis adjudikasi menentukan sikap dengan membuat putusan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Selanjutkan Majelis Adjudikasi akan masuk pokok permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 yang pada Keputusan tersebut menyatakan bahwa Ramadlis dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Berkarya dapil VI;

Menimbang Bahwa Termohon KPU Kabupaten Kampar yang beralasan dalam jawaban Termohon yang pada intinya bahwa terhadap pencalonan Ramadlis sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Berkarya tidak memenuhi ketentuan hal tersebut di karenakan Ramadlis pernah didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan berkas Pengajuan Ramadlis dalam berkas Partai Bulan Bintang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan dicalonkan hanya oleh 1 Partai Politik, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Ramadlis hanya dicalonkan oleh 1 partai politik, sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh pemohon **(bukti P-2)**

Menimbang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, bahwa jadwal pertama sidang penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah hari selasa 21 Agustus 2018 dimana pemohon dan termohon hadir dalam sidang tersebut, dan majelis mengagendakan untuk dilakukan mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah diregister", namun pada proses tersebut tidak ditemukan kata sepakat antara pemohon dan termohon, sehingga mediasi dikatakan gagal dan dilanjutkan dalam siding adjudikasi pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang setelah majelis adjudikasi mempelajari permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh pemohon yang pada intinya Pemohon keberatan atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, dimana bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari partai Berkarya Dapil VI a.n Ramadlis dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena diketahui sebelumnya sudah didaftarkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB);

Selanjutnya bahwa karena bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar a.n Ramadlis telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Kampar maka pemohon dalam petitumnya meminta agar Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk dibatalkan;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P, yakni bukti P-1 sampai dengan P-17, bahwa selanjutnya pemohon menghadirkan saksi yang pada inti keterangannya adalah menyatakan bahwa Ramadlis telah mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang (PBB), selengkapnya termuat dalam putusan ini;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang bahwa untuk menanggapi permohonan pemohon, termohon dalam jawabannya menyampaikan kepada majelis adjudikasi untuk menolak permohonan pemohon dengan alasan yang pada intinya: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, dan dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan hanya di satu daerah pemilihan; bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf q dinyatakan bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : …."dicalonkan hanya oleh satu Partai Politik; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BAB II huruf (a). tentang Ketentuan pada masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 5 yang menyatakan bahwa "Penggantian terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan : (a). Bakal Calon pengganti dapat berasal dari : 1) Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan Bakal Calon disetiap tingkatan Pemilihan Umum dan / atau di setiap daerah pemilihan;

Selanjutnya untuk memperkuat jawaban termohon, termohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi kode T, yakni bukti T-1 sampai dengan T-17, namun tidak menghadirkan saksi, selengkapnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Adjudikasi pada agenda kesimpulan pemohon menyatakan pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan termohon yang pada intinya tetap pada jawaban termohon atau bantahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon yang dinilai absah dan ada korelasinya dalam perkara *a quo;*

Menimbang bahwa permohonan yang pada intinya "pemohon keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Kampar (termohon) Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019 a.n Ramadlis dapil VI Partai Berkarya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat berdasarkan bukti **T-15** yakni berita acara nomor: 063/PL.01-BA/1401/KPU-Kab/VII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar pada pemilu 2019 diperoleh fakta bahwa ditemukan Bacaleg yang diajukan oleh pemohon dapil VI atas nama Ramadlis dengan Nomor urut 6 (enam) dinyatakan lengkap secara administrasi sebagai bacaleg, hal tersebut dapat dilihat pada kolom lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten Kampar keterangan untuk partai pemohon dimana yang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KAMPAR

bersangkutan (Ramadlis) dinyatakan Memenuhi syarat (MS) namun KPU Kabupaten Kampar (Termohon) pada kesimpulan akhir menyatakan Ramadlis bacaleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Berkarya dapil VI Nomor urut 6 (enam) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);

Menimbang bahwa dasar termohon berkesimpulan menyatakan tidak meloloskan Ramadlis (TMS) adalah karena yang bersangkutan terdaftar dalam BB.1-DPRD Kabupaten, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum 2019 atas nama Ramadlis (PBB) sebagaimana dalam bukti **T-9**;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana bukti **T-9** tersebut termohon mengeluarkan keputusan Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan nama Ramadlis tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kabupaten Kampar Dapil VI dari Partai Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Adjudikasi berpendapat Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Perbaikan huruf a tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan angka 5 menyatakan bahwa penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan pada huruf a bakal calon pengganti dapat berasal dari bakal calon yang belum pernah diajukan partai politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan pemilihan umum dan /atau disetiap daerah pemilihan harus dikesampingkan mengingat bahwa Keputusan KPU RI adalah peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis terkait peraturan yang ada diatasnya sehingga putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, disamping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”, selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya Pasal 73 menyatakan bahwa “hak dan kebebasan yang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Kemudian Pasal 74 yang menyatakan bahwa "tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghupskan hak asasi manusia atau kebebasan besar yang diatur dalam Undang-undang ini";

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi "setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
4. Bahwa persayaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan dan syarat calon termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;.

Menimbang bahwa terkait dalil termohon yang dimuat dalam jawaban termohon pada huruf u Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa keputusan KPU RI tersebut sebagai pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis oprasional yang mana ketentuan-ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan asas dalam hukum yang menyatakan *lex superior derogate legi imperiori*, tanpa bermaksud melampaui kewenangan Majelis Adjudikasi dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan sengkleta proses pemilu, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (2) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, keputusan tersebut dapat diabaikan;

Menimbang oleh karena seluruh syarat yang termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah terpenuhi oleh pemohon sebagaimana dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) tentang kelengkapan administrasi yang oleh pemohon telah diserahkan kepada termohon, maka petitum pemohon yang menyatakan meminta kepada Majelis Adjudikasi untuk di membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019, Majelis Adjudikasi berpendapat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum telah dilengkapinya persyaratan pemohon dalam hal ini bacaleg a.n Ramadlis sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar yang mendaftarkan diri kepada termohon, maka yang bersangkutan Ramadlis berhak dipulihkan statusnya dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kampar, dan memerintahkan kepada termohon untuk memasukan Ramadlis dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39 yang menyatakan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaiman dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 paling lama 3 hari kerja semenjak dibacakan*" oleh karenanya permohonan pemohon telah dikabulkan, merujuk pada aturan tersebut maka Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja semenjak putusan ini dibacakan;

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
2. Bahwa pengajuan persyaratan dan kelengkapan calon Ramadlis yang diajukan oleh pemohon kepada termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
3. Bahwa SK 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota inkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten/Kota;
4. Bahwa penolakan oleh KPU Kabupaten Kampar terhadap Ramadlis yang dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui Partai Berkarya Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kampar membatasi hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh undang-undang;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 057/HK.03.1-Kpt /1401/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Keputusan baru;
4. Menyatakan semua persyaratan bakal calon atas nama Ramadlis dari Partai Berkarya Kabupaten Kampar Daerah Pemilihan VI Nomor Urut 6 (enam) Memenuhi Syarat (MS), sehingga harus dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kampar, oleh 1). Syawir Abdullah, SH, 2). Amin Hidayat, S.Hi.,MM, 3). Marhaliman, SE, 4). Edwar, SS.,M.IP, 5). Witra Yeni, S.IP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September tahun 2018, Oleh 1). Syawir Abdullah, SH, 2). Amin Hidayat, S.Hi.,MM, 3). Marhaliman, SE, 4). Edwar, SS.,M.IP, 5). Witra Yeni, S.IP, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kampar dan dibantu oleh Yarno Arsyid, SE.,M.Si sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU
KABUPATEN KAMPAR

Bawaslu Kabupaten Kampar

ttd

(Syawir Abdullah, SH)

ttd

(Amin Hidayat, S.Hi.,MM)

ttd

(Edwar, SS.,M.I.P)

ttd

(Marhaliman, SE)

ttd

(Witra Yeni, S.IP)

Sekretaris

ttd

(Yarno Arsyid, SE.,M.Si)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR